



**P U T U S A N**  
**Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ricky Riyadi Bin Mulyadi.**  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur/ tanggal Lahir : 30 Tahun / 27 Desember 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Lontar A No. 15 Rt.003/005 Kel. Tugu Utara  
Kec. Koja Jakarta Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

**Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :**

1. Penyidik tanggal 22 Nopember 2016 No.Sp.Han/236/XI/2016/Reskrim., sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2016 No. B-1697/0.1.11/Epp.1/12/2016., sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017.
3. Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2017 No. Print-16/0.1.11/Ep.1/01/2017., sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Januari 2017 No. No.45/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 34/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ricky Riyadi Bin Mulyadi**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet coklat, 1 (satu) buah celengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre I, 1 (satu) buah engsel pintu dan 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dimusnahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar terdakwa di beri keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Swasembada Timur XXII No 7 Rt 008/04 Kel. Kebon Bawang Kec Tg Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau merusak** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI sedang melewati rumah saksi korban FITRI binti KURDI, karena keadaan sepi hingga timbul niat terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY RIYADI bin MULYADI mengambil barang dirumah tersebut tanpa izin pemiliknya. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI kemudian merusak engsel kunci pintu gembok rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil dirusak, terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet yang berada di atas laci dan mengambil celengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre yang berada di dalam lemari pakaian. Setelah semua berhasil diambil terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI, selanjutnya terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI hendak pergi meninggalkan rumah tetapi bertemu dengan saksi korban FITRI binti KURDI yang baru pulang di halaman rumah. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI berusaha melemparkan dompet yang baru dimbilnya, sementara saksi korban FITRI binti KURDI berteriak maling maling hingga terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat ditangkap.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI tersebut korban FITRI binti KURDI mengalami kerugian materi sekitar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fitri binti Kurdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. Swasembada Timur XXII No 7 Rt 008/04 Kel. Kebon Bawang Kec Tg Priok Jakarta Utara Berawal Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI sedang melewati rumah saksi korban FITRI binti KURDI, karena keadaan sepi hingga timbul niat terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI mengambil barang dirumah tersebut tanpa izin pemiliknya. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI kemudian merusak engsel kunci pintu gembok rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil dirusak, terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet yang berada di atas laci dan mengambil celengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1

Halaman 3 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



(satu) buah wireless merk dr. dre yang berada di dalam lemari pakaian. Setelah semua berhasil diambil terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI, selanjutnya terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI hendak pergi meninggalkan rumah tetapi bertemu dengan saksi korban FITRI binti KURDI yang baru pulang di halaman rumah. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI berusaha melemparkan dompet yang baru dimbilnya, sementara saksi korban FITRI binti KURDI berteriak maling maling hingga terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI tersebut korban FITRI binti KURDI mengalami kerugian materi sekitar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah melakukan perdamaian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi Benny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. Swasembada Timur XXII No 7 Rt 008/04 Kel. Kebon Bawang Kec Tg Priok Jakarta Utara Berawal Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI sedang melewati rumah saksi korban FITRI binti KURDI, karena keadaan sepi hingga timbul niat terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI mengambil barang di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI kemudian merusak engsel kunci pintu gembok rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil dirusak, terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet yang berada di atas laci dan mengambil celengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre yang berada di dalam lemari pakaian. Setelah semua berhasil diambil terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI, selanjutnya terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI hendak pergi meninggalkan rumah tetapi bertemu dengan saksi korban FITRI binti KURDI yang baru pulang di halaman rumah. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI berusaha melemparkan dompet yang baru dimbilnya, sementara saksi korban FITRI binti KURDI berteriak maling maling hingga terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI tersebut korban FITRI binti KURDI mengalami kerugian materi sekitar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dan terdakwa telah melakukan perdamaian Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ricky Riyadi Bin Mulyadi** memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. Swasembada Timur XXII No 7 Rt 008/04 Kel. Kebon Bawang Kec Tg Priok Jakarta Utara Berawal Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI sedang melewati rumah saksi korban FITRI binti KURDI, karena keadaan sepi hingga timbul niat terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI mengambil barang dirumah tersebut tanpa izin pemiliknya. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI kemudian merusak engsel kunci pintu gembok rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil dirusak, terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet yang berada di atas laci dan mengambil ceengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre yang berada di dalam lemari pakaian. Setelah semua berhasil diambil terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI, selanjutnya terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI hendak pergi meninggalkan rumah tetapi bertemu dengan saksi korban FITRI binti KURDI yang baru pulang di halaman rumah. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI berusaha melemparkan dompet yang baru dimbilnya, sementara saksi korban FITRI binti KURDI berteriak maling maling hingga terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat ditangkap.
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- \* 1 (satu) buah dompet coklat, 1 (satu) buah celengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre I, 1 (satu) buah engsel pintu dan 1 (satu) buah obeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. Swasembada Timur XXII No 7 Rt 008/04 Kel. Kebon Bawang Kec Tg Priok Jakarta Utara Berawal Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI sedang melewati rumah saksi korban FITRI binti KURDI, karena keadaan sepi hingga timbul niat terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI mengambil barang dirumah tersebut tanpa izin pemiliknya.

Halaman 5 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI kemudian merusak engsel kunci pintu gembok rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil dirusak, terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet yang berada di atas laci dan mengambil ceengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre yang berada di dalam lemari pakaian. Setelah semua berhasil diambil terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI, selanjutnya terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI hendak pergi meninggalkan rumah tetapi bertemu dengan saksi korban FITRI binti KURDI yang baru pulang di halaman rumah. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI berusaha melemparkan dompet yang baru dimbilnya, sementara saksi korban FITRI binti KURDI berteriak maling maling hingga terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI tersebut korban FITRI binti KURDI mengalami kerugian materi sekitar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang *sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

#### Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Ricky Riyadi Bin Mulyadi sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau merusak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jl. Swasembada Timur XXII No 7 Rt 008/04 Kel. Kebon Bawang Kec Tg Priok Jakarta Utara Berawal Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI sedang melewati rumah saksi korban FITRI binti KURDI, karena keadaan sepi hingga timbul niat terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI mengambil barang di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI kemudian merusak engsel kunci pintu gembok rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil dirusak, terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet yang berada di atas laci dan mengambil ceengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre yang berada di dalam lemari pakaian. Setelah semua berhasil diambil terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI, selanjutnya terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI hendak pergi meninggalkan rumah tetapi bertemu dengan saksi korban FITRI binti KURDI yang baru pulang di halaman rumah. Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI berusaha melemparkan dompet yang baru dimbilnya, sementara saksi korban FITRI binti KURDI berteriak maling maling hingga terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI dapat ditangkap. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RICKY RIYADI bin MULYADI tersebut korban FITRI binti KURDI mengalami kerugian materi sekitar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 7 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara melawan hukum* yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet coklat, 1 (satu) buah celengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre I, 1 (satu) buah engsel pintu dan 1 (satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Riyadi Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ricky Riyadi Bin Mulyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - \* 1 (satu) buah dompet coklat, 1 (satu) buah celengan berwarna kuning, 1 (satu) buah power bank merk Robot dan 1 (satu) buah wireless merk dr. dre I, 1 (satu) buah engsel pintu dan 1 (satu) buah obeng.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Kamis, tanggal 16 Februari 2017** oleh oleh kami **Dr. Dahlan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fahzal Hendri, S.H., M.H.** dan **Sahlan Efendi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sulistyoningsih, S.H.** Panitera Pengganti, **Teddy Andri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan **Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**1. Fahzal Hendri, S.H., M.H.**

**Dr. Dahlan, S.H., M.H.**

**2. Sahlan Efendi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sulistyoningsih, S.H.**